

DONOR ASI DALAM PANDANGAN MEDIS, HUKUM, DAN AGAMA DI INDONESIA

**Sani Salsabila Wiguna¹, Adelia Putri Qinasih², Asy Syifa Muliatul Jannah³, Hasna Aulia⁴,
Wanda Fadilah⁵**

Poltekkes Kemenkes Bandung

Email : P17324124446@studentpoltekkesbandung.ac.id¹,

P17324124402@studentpoltekkesbandung.ac.id²,

P17324124410@studentpoltekkesbandung.ac.id³,

P17324124420@studentpoltekkesbandung.ac.id⁴,

P17324124453@studentpoltekkesbandung.ac.id⁵

***Corresponden Author : Saepul Anwar**

ABSTRAK

Pada Penelitian ini kami mengumpulkan data terkait pandangan agama, medis dan hukum yang ada di Indonesia terkait donor ASI. Terdapat perbedaan pandangan berbagai agama terhadap donor ASI menjadi fokus untuk kami teliti bagaimana perbedaan pandangan tersebut dan kolerasinya dengan pandangan medis serta hukum, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan medis, hukum, dan berbagai agama yang ada di Indonesia terkait donor ASI. Pengumpulan data diperoleh melalui survei ke enam tempat beribadah agama yang ada di Indonesia yakni Islam (Muhammadiyah), Hindu, Buddha, Kristen Protestan, Kristen Katolik, dan Konghucu kemudian melakukan interview bersama para pemuka agama yang ada serta mencari riset terkait pandangan medis dan hukum, proses ini dilakukan selama 3 minggu. Hasil yang diperoleh menunjukkan jika semua agama yang ada di Indonesia mengizinkan praktik donor ASI, dengan berbagai ketentuannya masing-masing. Penelitian ini menyimpulkan jika berbagai agama di Indonesia memperbolehkan praktik donor ASI meski dengan syarat ketentuan yang berbeda-beda antar agama agama tersebut. Serta menurut medis dan hukum donor ASI diperbolehkan karena berhubungan dengan aturan hukum yang ada dan merupakan salah satu solusi untuk menjaga kesehatan bayi.

Kata Kunci: Donor ASI, Pandangan Agama, Medis, Agama.

PENDAHULUAN

Donor ASI adalah bentuk memberikan ASI kepada ibu atau bayi lain yang membutuhkan ASI untuk memenuhi kebutuhan ASI Eksklusif. Donor ASI sudah lama dilakukan namun hanya dalam lingkup yang kecil. Praktik ini belum umum dilakukan karena masih banyak pertanyaan, terutama terkait dampak kesehatan apabila menerima donor ASI dari orang lain.

Donor ASI dapat berperan sebagai alternatif untuk mendukung ASI Eksklusif asalkan disikapi dengan bijaksana agar upaya tersebut memberikan manfaat dan bukan sebaliknya. Hal ini disebabkan karena beberapa penyakit dapat ditularkan melalui ASI. Sistem donor ASI perlu ditunjang oleh informasi, konseling dan keterampilan memberikan bantuan praktis. Ada beberapa syarat yang harus dilalui Ibu sebelum mendonorkan ASI-nya. Namun isu donor ASI ini sering kali melibatkan berbagai pandangan atau perspektif yang berbeda-beda mulai dari pandangan medis, hukum dan agama. Dari pandangan medis sendiri donor ASI merupakan praktik donor ASI dapat membantu para bayi yang tidak mendapatkan cukup ASI dari ibunya.

Manfaat ASI dari donor pun sama saja dengan ASI dari ibu kandung. Meskipun banyak manfaatnya praktik donor ASI juga bisa meningkatkan risiko terjadinya beberapa penyakit atau kondisi tertentu, seperti terpapar penyakit menular atau terkontaminasi zat-

zat Kimia dari obat-obatan yang dikonsumsi oleh ibu pendonor. Dalam peraturan mengenai donor ASI tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2012 tentang pemberian air susu ibu eksklusif memiliki beberapa persyaratan seperti pemberian ASI wajib dilaksanakan berdasarkan norma agama dan mempertimbangkan aspek sosial budaya, mutu, dan keamanan ASI.

Dalam berbagai agama yang ada di Indonesia juga memiliki pandangan juga syarat-syarat tertentu dalam pemberian donor ASI. Dalam beberapa agama ada yang memiliki pedoman khusus mengenai donor ASI ini tetapi mereka memperbolehkan selagi itu berbuat kebaikan berbagai sesama manusia sebagai bentuk rasa kemanusiaan. Adapun yang sudah memiliki pedoman tetapi mereka tetap memperbolehkan tetapi harus mengikuti sesuai dengan syarat yang sudah di kemukakan oleh agama mereka sendiri.

Menurut Jero Mangku Putu Brahmasutha dalam agama hindu, donor asi dapat pula dianggap sebagai salah satu bentuk tolong menolong antar umatnya yang membantu ibu yang tidak dapat menyusui anaknya sehingga merupakan suatu hal yang memiliki karma baik. Selain itu, dalam fikih agama islam donor asi sudah ada sejak jaman nabi Muhammad SAW dan terdapat beberapa pandangan berbeda dari para ulama terkait donor asi. Dalam penelitian ini, akan dirincikan mengenai bagaimana pandangan medis, hukum, serta agama yang ada di Indonesia terkait dengan donor asi. Nofitasari, K. D. (2021). *The Urgency and Implication of Breast Milk Donor in Indonesia in Mashlahah Perspective*. JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan,

METODE

Dalam melakukan penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian melalui pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara kepada pemuka agama dari agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data terhadap narasumber/sumber data.

Menurut Sugiyono (2007: 1), metode kualitatif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif bertujuan mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, alih-alih mengubahnya menjadi entitas-entitas kuantitatif (Mulyana, 2008: 150).

Penelitian ini juga menggunakan metode pengumpulan data melalui studi literatur, dimana studi literatur itu sendiri adalah metode yang dilakukan dengan cara mempelajari beberapa jurnal, penelitian maupun dokumen yang terkait atau memiliki hubungan dengan penelitian yang dilaksanakan. Dalam penelitian ini kami menggunakan metode studi literatur untuk mengetahui pandangan secara hukum dan medis mengenai Donor ASI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut pandangan hukum di Indonesia, praktik donor ASI telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif. Secara hukum, donor ASI diperbolehkan selama memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

Adanya permintaan dari ibu kandung atau keluarga bayi penerima. 2. Identitas yang jelas seperti agama dan alamat pendonor harus diketahui oleh pihak keluarga penerima. 3.

Persetujuan dari pendonor setelah mengetahui identitas bayi yang akan menerima ASI. 4. Kondisi kesehatan pendonor harus baik, tanpa penyakit yang bisa menular lewat ASI. 5. ASI donor tidak boleh diperjualbelikan. 6. Harus ada kesepakatan dari kedua pihak.

Hasil ini menegaskan bahwa donor ASI harus dilakukan berdasarkan norma agama dan mempertimbangkan aspek sosial budaya, kualitas, serta keamanan ASI. Tujuan utama peraturan ini adalah memastikan bahwa proses donor ASI dilakukan secara transparan, aman dan etis sesuai norma yang ada, demi melindungi kesehatan bayi.

Dari sisi hukum memastikan bahwa donor ASI harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, tidak hanya mempertimbangkan aspek kesehatan fisik, tetapi juga menghargai norma-norma sosial, budaya, dan agama yang ada. Dengan demikian, praktik donor ASI yang dilakukan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia dapat membantu bayi yang membutuhkan.

Menurut pandangan dalam dunia medis donor asi dianggap sebagai salah satu solusi penting, terutama untuk bayi yang tidak bisa mendapatkan ASI langsung dari ibu kandungnya. Hal ini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kondisi medis ibu yang tidak memungkinkan untuk menyusui, kekurangan produksi ASI, atau situasi khusus lainnya. ASI sangat penting bagi bayi karena mengandung nutrisi yang tidak bisa digantikan oleh susu formula, seperti antibodi alami yang membantu membangun sistem imun bayi. Dari sudut pandang medis, donor ASI tetap memiliki manfaat yang sama dengan ASI dari ibu kandung, termasuk dalam meningkatkan daya tahan tubuh bayi dan mendukung perkembangan otaknya. Namun, seperti halnya dengan setiap tindakan medis yang melibatkan transfer cairan tubuh dari satu individu ke individu lain, donor ASI juga menimbulkan beberapa risiko. Risiko utama yang harus diantisipasi dalam praktik donor ASI adalah kemungkinan penularan penyakit menular serta potensi kontaminasi zat kimia atau obat-obatan yang mungkin terkandung dalam ASI ibu pendonor. Untuk meminimalkan risiko ini, praktik donor ASI diatur secara ketat dengan berbagai syarat dan protokol medis yang harus dipenuhi. Beberapa syarat medis bagi pendonor ASI meliputi :

Kondisi kesehatan yang baik, pendonor harus dalam kondisi kesehatan yang baik dan tidak memiliki penyakit menular 2. Bersedia menjalani tes kesehatan seperti tes darah, untuk memastikan tidak ada infeksi yang dapat ditularkan melalui ASI. 3. Tidak sedang mengonsumsi obat-obatan seperti karena zat-zat tersebut bisa masuk ke dalam ASI dan mempengaruhi kesehatan bayi. 4. Tidak mengonsumsi alkohol, nikotin, atau obat-obatan terlarang.

Praktik donor ASI secara medis juga disarankan untuk dilakukan melalui lembaga atau bank ASI yang resmi dan diawasi secara ketat, untuk memastikan kualitas dan keamanan ASI yang didonorkan. ASI yang disalurkan melalui bank ASI biasanya menjalani proses pasteurisasi untuk membunuh patogen yang mungkin ada dalam ASI untuk menghindari penyakit, sehingga aman untuk dikonsumsi oleh bayi yang menerimanya. Dengan demikian, aspek medis dalam donor ASI tidak hanya memperhatikan manfaat nutrisi, tetapi juga fokus pada keamanan dan kesehatan bayi.

Menurut pandangan agama islam donor ASI dalam Islam diperbolehkan dan memiliki dasar hukum yang kuat dalam tradisi fiqih. Istilah untuk ibu yang menyusui anak orang lain adalah rada'ah, dan praktik ini pernah dilakukan di zaman Nabi Muhammad SAW. Salah satu contoh yang paling dikenal adalah ketika Nabi Muhammad disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Berdasarkan hal ini, menyusui bayi orang lain dianggap sah dan bahkan diperlukan jika seorang ibu biologis tidak mampu memberikan ASI, terutama karena ASI sangat penting untuk pertumbuhan bayi. Namun, donor ASI dalam Islam memiliki beberapa

aturan dan implikasi hukum yang perlu diperhatikan. Salah satu aturan penting adalah bahwa bayi yang menerima ASI dari ibu susu menjadi mahram bagi ibu tersebut dan seluruh anak-anak biologisnya. Ini berarti bayi tersebut tidak boleh menikahi ibu susu atau saudara-saudara dari ibu susu tersebut.

Implikasi kemahraman ini berlaku jika bayi telah disusui minimal lima kali oleh ibu susu dalam rentang usia di bawah dua tahun. Dalam hal jenis kelamin, tidak ada batasan mengenai apakah donor ASI harus diberikan kepada bayi laki-laki atau perempuan. Seorang ibu boleh menyusui bayi dengan jenis kelamin apapun. Hal ini tidak menjadi masalah dalam hukum Islam, selama syarat-syarat yang berlaku dipatuhi. Islam juga menekankan pentingnya kesehatan ibu yang mendonorkan ASI. Ibu donor harus sehat secara fisik dan mental, tidak memiliki penyakit menular, serta tidak sedang hamil. Kebersihan proses juga menjadi perhatian utama, terutama jika donor ASI dilakukan melalui bank ASI. Alat yang digunakan harus steril untuk mencegah penularan penyakit kepada bayi. Identitas ibu donor juga harus jelas, terutama dalam konteks bank ASI, agar bayi yang disusui tidak mengalami masalah terkait kemahraman di kemudian hari.

Pandangan terhadap donor ASI di berbagai negara Muslim berbeda-beda. Di beberapa negara seperti Iran, bank ASI diperbolehkan dengan aturan ketat yang mengatur kesehatan dan sterilisasi prosesnya. Di negara lain, seperti Pakistan, ada resistensi terhadap bank ASI karena ulama khawatir tentang potensi masalah kemahraman yang sulit dilacak. Yusuf Al-Qaradawi, seorang ulama terkemuka, mendukung bank ASI dan menyatakan bahwa masalah kemahraman tidak berlaku jika ASI dari berbagai ibu digabungkan. Namun, beberapa ulama lebih konservatif dan menentang bank ASI dengan alasan tersebut. Terakhir, terkait dengan hukum dan regulasi donor ASI di berbagai negara, praktik ini tergantung pada kebijakan lokal dan fatwa ulama setempat. Di beberapa negara Muslim, bank ASI diterima dengan peraturan tertentu, sementara di negara lain, praktik ini mungkin ditolak atau dikendalikan secara ketat. Islam memandang donor ASI sebagai bagian dari fiqih muamalah, yang berarti hal ini diatur sesuai dengan prinsip-prinsip kemaslahatan dan kebutuhan sosial, selama tidak melanggar syariat Islam.

Menurut pandangan Hindu, praktik donor ASI dianggap sebagai suatu tindakan kebaikan yang sangat dianjurkan. Donor ASI dilihat sebagai bentuk bantuan yang selaras dengan prinsip dharma, yakni kewajiban untuk menolong sesama. Meskipun tidak ada panduan spesifik dalam teks-teks suci Hindu mengenai donor ASI, ajaran umum tentang kebaikan dan bantuan kepada orang lain tetap mendukung praktik ini. Dalam kitab-kitab seperti Upanisad, konsep berbagi dan pengorbanan bagian dari tubuh untuk kebaikan orang lain ditekankan sebagai bentuk karma baik. Etika donor ASI dalam ajaran Hindu sangat bergantung pada persetujuan dan kesepakatan antara ibu kandung dan ibu yang memberikan ASI.

Di Bali, adat dan etika lokal juga berperan penting dalam menentukan bagaimana donor ASI dilakukan, di mana prinsip saling membantu dalam komunitas sangat dijunjung tinggi. Donor ASI dalam komunitas Hindu, terutama di Bali, sering kali dianggap sebagai tindakan yang membawa karma baik bagi ibu yang mendonorkan ASI. Perihal kompensasi, agama Hindu tidak menetapkan larangan ketat, tetapi memberikan kebebasan pada individu untuk memutuskan apakah mereka ingin menerima bayaran atau melakukannya secara sukarela. Hindu lebih menekankan pada niat tulus di balik tindakan tersebut, tanpa fokus pada imbalan material. Secara keseluruhan, donor ASI dalam agama Hindu harus dilakukan dengan mempertimbangkan waktu, tempat, dan suasana (dese, kala, patra), serta mengikuti etika dan adat setempat, sehingga praktik ini sejalan dengan nilai-nilai agama Hindu.

Sementara itu dalam pandangan Katolik, praktik donor ASI tidak diatur secara eksplisit oleh doktrin atau ajaran gereja, namun tidak ada larangan agama yang melarangnya. Donor ASI dipandang mirip dengan tindakan donor organ lain yang lebih riskan seperti mata atau jantung, sehingga secara moral donor ASI tidak menjadi masalah, asalkan dilakukan dengan pertimbangan yang tepat. Dalam konteks etika, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah kesehatan ibu yang memberikan ASI, perjanjian yang jelas antara kedua belah pihak (ibu kandung dan ibu donor), dan hubungan emosional yang mungkin timbul jika ASI diberikan secara langsung. Gereja Katolik lebih menekankan pentingnya tanggung jawab orang tua untuk membesarkan anak mereka, termasuk memastikan nutrisi yang tepat bagi anak, namun dalam kasus di mana ibu kandung tidak dapat menyusui, donor ASI bisa menjadi solusi yang diterima, asalkan sesuai dengan nasihat dokter dan kondisi kesehatan yang baik.

Etika donor ASI menurut Katolik juga berfokus pada bioetika, di mana donor ASI hanya dilakukan jika ibu kandung benar-benar tidak bisa menyusui. Penting juga bahwa donor ASI dilakukan dengan tulus dan tidak menimbulkan konflik hak asuh atau masalah hukum. Kompensasi atau bayaran juga diperbolehkan asalkan disepakati dengan jelas oleh kedua belah pihak dan tidak ada eksploitasi. Gereja Katolik sendiri tidak memiliki aturan spesifik tentang donor ASI, tetapi prinsip-prinsip umum mengenai kesehatan dan tanggung jawab orang tua dapat diterapkan. Secara keseluruhan, donor ASI dalam komunitas Katolik lebih dilihat sebagai pilihan yang didasarkan pada kesehatan dan kebutuhan, tanpa larangan yang ketat.

Kemudian dalam pandangan Kristen protestan, praktik donor ASI tidak bertentangan dengan ajaran agama dan dianggap sebagai bentuk kasih dan solidaritas, sesuai dengan hukum kasih yang mendorong saling tolong-menolong. Meskipun Alkitab tidak secara langsung mengatur atau memberikan panduan khusus tentang donor ASI, kisah-kisah seperti ibu Musa yang tetap menyusui anaknya walaupun diasuh oleh istri Firaun sering kali dijadikan contoh dalam konteks tanggung jawab seorang ibu. Donor ASI dalam agama Kristen protestan dipandang positif dan dianjurkan sebagai tindakan moral yang baik, terutama jika dilakukan untuk membantu mereka yang membutuhkan, misalnya dalam situasi kesehatan yang mendesak. Meskipun tidak ada peraturan khusus atau panduan dari gereja-gereja tertentu, prinsip kasih dan kepedulian terhadap sesama menjadi pedoman utama. Selain itu, gereja tidak menetapkan etika khusus selain memastikan kesehatan ibu yang mendonorkan ASI, terutama dalam hal penularan penyakit. Soal kompensasi atau bayaran, praktik donor ASI dalam Kristen protestan sebaiknya dilakukan dengan tulus tanpa motif ekonomi, melainkan sebagai bentuk kasih dan dukungan tanpa mengharapkan imbalan. Namun, aspek kesehatan dan kebersihan harus menjadi perhatian utama dalam memastikan donor ASI sesuai dengan nilai-nilai Kristen. Secara keseluruhan, gereja-gereja Kristen protestan mendukung donor ASI sebagai bentuk tindakan kasih yang sesuai dengan ajaran moral mereka, meskipun lebih banyak keluarga yang memilih menggunakan susu formula karena lebih praktis. Selanjutnya dalam agama Konghucu, praktik donor ASI secara umum diperbolehkan dan sejalan dengan tradisi yang telah lama dikenal dalam budaya Tionghoa, yaitu konsep "ibu susu" di mana seorang ibu lain menyusui anak yang bukan anak kandungnya dan tidak ada aturan khusus yang mengatur donor ASI dalam ajaran Konghucu, dan etika donor ASI lebih cenderung memperbolehkan hal ini baik dalam keluarga maupun di luar keluarga jika diperlukan. Agama Konghucu mendukung donor ASI sebagai bentuk bantuan kepada ibu yang tidak dapat menyusui, serta menekankan pentingnya menjaga kesehatan ibu donor demi kesehatan bayi yang disusui

Dalam konteks pemberian kompensasi kepada donor ASI, Konghucu membolehkan hal ini, asalkan donor tetap mendapat asupan gizi yang baik untuk memastikan bayi yang disusui tumbuh sehat. Donor ASI tidak hanya dipandang baik secara budaya, tetapi juga dianggap sebagai tindakan moral yang mendukung perawatan anak. Secara keseluruhan, donor ASI tidak bertentangan dengan nilai-nilai Konghucu, bahkan sejalan dengan tradisi dan prinsip-prinsip etika yang mendorong bantuan kepada sesama, terutama dalam merawat generasi penerus. Menurut pandangan agama Buddha terhadap donor ASI bersifat terbuka dan mengedepankan prinsip cinta kasih. Praktik donor ASI diperbolehkan selama dilakukan dengan niat baik, yaitu untuk membantu bayi yang membutuhkan. Jika seorang ibu memiliki kemampuan dan kemauan untuk menyusui atau mendonorkan ASI, maka hal tersebut dianggap sebagai tindakan yang mulia dalam ajaran Buddha, karena membantu bayi adalah bentuk cinta kasih yang besar.

Dalam Buddha, tidak ada batasan mengenai jenis kelamin donor dan penerima ASI. Selama niatnya tulus untuk menolong, donor ASI bisa dilakukan tanpa memandang apakah bayi tersebut saudara kandung atau bukan. Tidak ada perbedaan gender yang menjadi pertimbangan dalam proses ini, karena yang ditekankan adalah tindakan baik yang bermanfaat bagi perkembangan bayi. Ketika ASI didonorkan oleh wanita yang bukan ibu kandung, tindakan ini tetap dipandang positif selama kedua belah pihak (ibu donor dan ibu penerima) sepakat dan bayi mendapatkan manfaat dari donor tersebut. Prinsip dasarnya adalah cinta kasih, empati kepada bayi. Hal ini juga selaras dengan ajaran Buddha yang mendorong individu untuk selalu membantu mereka yang membutuhkan. Terkait kesehatan dan kebersihan, meskipun tidak ada panduan spesifik dalam agama Buddha, sangat penting untuk memastikan bahwa ibu yang mendonorkan ASI dalam keadaan sehat. Menjaga kebersihan dan kesehatan merupakan bagian penting dari prinsip-prinsip ajaran Buddha yang selalu menekankan tanggung jawab individu terhadap diri sendiri dan orang lain.

Dalam hal kompensasi atau bayaran kepada ibu yang mendonorkan ASI, Buddha mengajarkan konsep timbal balik. Jika ada bentuk penghargaan atau kompensasi, hal ini tidak dilarang namun yang lebih penting adalah niat tulus untuk membantu tanpa mengharapkan imbalan, meskipun penerimaan bayaran tidak dianggap salah. Buddha juga mengajarkan bahwa setiap tindakan kebaikan, termasuk donor ASI, membawa dampak positif. Dalam konteks hukum waris, Buddha tidak memiliki aturan khusus yang menghubungkan donor ASI dengan hak waris. Buddha lebih menekankan pada hubungan cinta kasih dan timbal balik, sehingga masalah hukum waris tidak relevan dalam ajaran ini.

Secara keseluruhan, ajaran Buddha mendukung donor ASI sebagai tindakan cinta kasih dan bantuan bagi bayi yang membutuhkan. Meskipun tidak ada panduan khusus terkait proses donor ASI, prinsip-prinsip cinta kasih, kebersihan, dan niat baik menjadi fondasi penting dalam praktik donor asi ini.

KESIMPULAN

Kesimpulan mengenai donor ASI dari berbagai perspektif agama dan pandangan hukum serta medis menegaskan bahwa praktik ini secara umum diperbolehkan dan diterima.

Dalam Islam, donor ASI diakui sebagai tindakan mulia, asalkan memenuhi syarat yang ditentukan, seperti memastikan kehalalan dan keamanan donor. Pandangan serupa ditemukan dalam ajaran Katolik, yang menekankan kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama. Begitu pula dalam Konghucu, di mana nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas dijunjung tinggi, menjadikan donor ASI sebagai tindakan yang baik dan terpuji.

Protestan juga menunjukkan sikap positif terhadap donor ASI, memandangnya sebagai bentuk kasih dan dukungan untuk anak-anak yang membutuhkan. Dalam Hindu, nilai-nilai kebaikan dan dharma mendorong tindakan altruistik, termasuk dalam bentuk donor ASI. Demikian pula, ajaran Buddha menekankan pentingnya belas kasih dan dukungan kepada makhluk hidup, yang juga mencakup praktik donor ASI sebagai cara untuk merawat dan melindungi kehidupan.

Dari segi hukum, donor ASI tidak dianggap melanggar norma dan dianggap sah dalam banyak yurisdiksi, selama dilakukan dengan transparansi dan perhatian terhadap kesehatan. Perspektif medis pun menunjukkan bahwa donor ASI membawa manfaat kesehatan yang signifikan bagi bayi, seperti peningkatan sistem kekebalan tubuh dan nutrisi yang optimal.

Secara keseluruhan, kesepakatan lintas agama dan pandangan hukum serta medis menunjukkan bahwa donor ASI bukan hanya diizinkan, tetapi juga dianjurkan sebagai tindakan kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama, mendukung kesehatan dan kesejahteraan anak-anak yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Latifa, S. (2024). Lactashare: Donor ASI di Indonesia Perspektif Hukum Islam. *Pagaruyuang Law Journal*, 8(1), 17-30.
- Annisa, A. N. (2021). Rekontekstualisasi Radha'ah di Era Digital (Studi Donor ASI di Lactashare). *TAHKIM*, 17(1), 16-31.
- ASY-SYAKHSIYYAH, A. A. DONOR ASI (AIR SUSU IBU) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUBUNGAN KEMAHRAMAN. Di Indonesia, I. Implikasi Bank Asi Terhadap Ketentuan Hukum Radha'ah Sebagai Wujud Dinamika.
- Halim, A. (2019). Donor ASI Dalam Perspektif Hukum Islam. *MIYAH: Jurnal Studi Islam*, 15(2), 274-289.
- Hidayat, C. (2018). Donor Asi Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Medis (Studi Kasus di Lembaga Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia, Cilandak, Jakarta Selatan) (Doctoral dissertation, Institut PTIQ Jakarta).
- Karolina, A. (2018). Tinjauan terhadap ketentuan mengenai transaksi jual beli ASI melalui kegiatan donor ASI menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.
- Muasrofah, H. (2016). JUAL BELI ASI DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF DAN FATWA MUI NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG SEPUTAR MASALAH DONOR ASI (ISTIRDLA').
- Nofitasari, K. D. (2021). The Urgency and Implication of Breast Milk Donor in Indonesia in Mashlahah Perspective. *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, 8.
- Putri, A. J. P., & Fikhriyah, R. (2022). Penggunaan Donor Asi Untuk Memenuhi Gizi Bayi Perspektif Hukum Islam. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 3(04), 352-366.